

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/PID.SUS/2023

Yeremia Putra Deardo^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: 221083047@students.unsurya.ac.id

Abstrak: Koperasi Simpan Pinjam pada hakikatnya merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan dalam ruang lingkup keanggotaan. Dalam perkembangannya, terdapat penyimpangan fungsi koperasi yang digunakan sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat secara luas sehingga menimbulkan persoalan hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 mengenai perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi tidak didasarkan semata-mata pada kedudukan formal sebagai pengurus, melainkan pada pembuktian adanya perbuatan aktif, penguasaan terhadap kebijakan penghimpunan dana, kesalahan, serta keterlibatan dalam penggunaan koperasi sebagai instrumen penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang memenuhi unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 telah menerapkan hukum secara tepat melalui pendekatan *substance over form* dengan menilai substansi kegiatan usaha dibandingkan bentuk badan hukum koperasi sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, menjaga kepastian hukum, serta memperkuat akuntabilitas pengurus koperasi dalam sistem hukum pidana ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Koperasi Simpan Pinjam, Penghimpunan Dana Masyarakat, Hukum Perbankan, Putusan Mahkamah Agung.

Abstract: Savings and Loan Cooperatives are fundamentally established as business entities founded upon the principle of mutual cooperation to improve the welfare of their members through savings and lending activities conducted within the framework of membership. However, in practice, certain cooperatives have deviated from their statutory objectives by collecting public funds on a large scale, thereby giving rise to criminal law issues, as reflected in the Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023 concerning the Indosurya Savings and Loan Cooperative case. This study aims to analyze the basis of criminal liability imposed upon the management of savings and loan cooperatives engaged in public fund collection and to evaluate the conformity of the Supreme Court's legal reasoning with Indonesian banking and cooperative laws governing such activities. The findings reveal that criminal liability cannot merely be attributed to a person's formal position as a cooperative manager but must be established through proof of active participation, control over the policy of collecting public funds, criminal intent, and involvement in utilizing the cooperative as an instrument for unauthorized public fund collection, thereby fulfilling the elements of Article 46 paragraph (1) of the Banking Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) point (1) of the Indonesian Criminal Code and the Anti-Money Laundering Law. Furthermore, the Supreme Court correctly applied the law by adopting a substance over form approach, emphasizing the actual nature of the business activities rather than the formal legal status of the cooperative. This approach strengthens legal certainty, enhances public protection, and reinforces the criminal accountability of cooperative management within Indonesia's economic criminal law framework.

Keywords: Criminal Liability, Savings and Loan Cooperative, Public Fund Collection, Banking Law, Supreme Court Decision

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari bangunan demokrasi ekonomi Indonesia yang secara konstitusional berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara kelembagaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi tidak hanya dibentuk sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai organisasi ekonomi anggota yang menempatkan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus sebagai pelaksana pengelolaan, dan pengawas sebagai organ pengendali kegiatan koperasi. Konsekuensi yuridis dari konstruksi

tersebut ialah bahwa kegiatan simpan pinjam harus dijalankan berdasarkan identitas keanggotaan, partisipasi anggota, pertanggungjawaban pengurus, dan penggunaan hasil usaha untuk kepentingan bersama, bukan untuk mengakumulasi dana publik melalui mekanisme yang terlepas dari prinsip perkoperasian. Legalitas badan hukum koperasi karenanya tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas, sebab sahnya pendirian koperasi tidak semata-merta mengesahkan setiap bentuk kegiatan usaha yang dilakukan atas nama koperasi. Persoalan hukum muncul ketika bentuk formal koperasi dipertahankan, tetapi substansi aktivitasnya bergeser dari pelayanan ekonomi anggota menjadi penerimaan dana masyarakat secara masif dengan karakter yang menyerupai produk simpanan lembaga perbankan.

Pemisahan antara kegiatan koperasi dan kegiatan perbankan memperoleh arti penting karena penghimpunan dana masyarakat merupakan aktivitas yang bertumpu pada kepercayaan publik sekaligus mengandung risiko sistemik terhadap keamanan dana penyimpanan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menempatkan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai salah satu karakter utama kegiatan bank, sedangkan Pasal 16 ayat (1) mewajibkan pihak yang menjalankan kegiatan tersebut memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak berhenti sebagai pelanggaran administratif, karena Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengancam pihak yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda dalam jumlah yang sangat besar. Struktur norma tersebut menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi bukan semata-mata kewenangan perizinan, melainkan keamanan dana masyarakat, kepercayaan terhadap sistem keuangan, serta pencegahan penggunaan badan usaha nonbank untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara tidak sah. Oleh karena itu, penilaian terhadap kegiatan koperasi simpan pinjam harus dilakukan berdasarkan substansi aktivitas, cakupan pihak yang menyerahkan dana, bentuk produk yang ditawarkan, dan pola pengelolaan dana, bukan hanya berdasarkan nomenklatur atau status badan hukumnya (Ali, 2011).

Konstruksi pidana terhadap penghimpunan dana melalui koperasi juga harus ditempatkan dalam hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, karena delik yang dipersoalkan melibatkan perbuatan, kesalahan, penyertaan, serta pengelolaan hasil tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memungkinkan pertanggungjawaban terhadap mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sehingga keterlibatan pengurus tidak dinilai hanya dari jabatan formal, tetapi dari kontribusi konkret dalam pembentukan kebijakan dan pelaksanaan penghimpunan dana. Pada lapisan berikutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengkriminalisasi penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, sedangkan Pasal 10 memperluas pemidanaan terhadap percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Hubungan antara tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang menuntut pembuktian yang tidak hanya menelusuri bagaimana dana diterima, tetapi juga kepada siapa dana dialihkan, untuk kepentingan apa dana digunakan, serta sejauh mana pengurus memiliki pengetahuan dan kendali terhadap rangkaian transaksi tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi harus disusun melalui keterkaitan antara pemenuhan unsur delik, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesengajaan, peran dalam penyertaan, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana (Amrani & Ali, 2015).

Problematika tersebut teraktualisasi dalam perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang diperiksa pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113

K/Pid.Sus/2023 dengan Henry Surya sebagai terdakwa. Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif berikutnya berdasarkan penipuan atau penggelapan, serta dakwaan kumulatif berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 10 atau Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang TPPU. Struktur dakwaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada keadaan gagal bayar, tetapi kepada dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin, keterlibatan bersama beberapa pihak, serta pengalihan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana. Sejumlah barang bukti berupa sertifikat simpanan dengan jangka waktu tertentu, bukti transfer ke rekening koperasi, konfirmasi perpanjangan simpanan, dan dokumen internal yang ditandatangani atau berkaitan langsung dengan terdakwa memperlihatkan bahwa hubungan antara pengurus dan kegiatan penghimpunan dana tidak bersifat abstrak. Fakta tersebut memberikan dasar untuk menguji apakah terdakwa sekadar menduduki jabatan dalam struktur koperasi atau secara faktual mengendalikan dan merealisasikan kegiatan yang memenuhi karakter penghimpunan dana masyarakat.

Dimensi publik perkara Indosurya tercermin dari skala kegiatan dan pola operasional yang dinilai Mahkamah Agung telah menyimpang dari prinsip perkoperasian. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, penghimpunan dana melibatkan 23.362 nasabah dengan jumlah dana sekitar Rp106,63 triliun, sementara produk yang ditawarkan menjanjikan imbal hasil sekitar 7% sampai dengan 11% per tahun dan tidak dikonstruksikan sebagai pembagian sisa hasil usaha berdasarkan partisipasi anggota. Mahkamah Agung juga mengidentifikasi permasalahan tata kelola berupa penunjukan pengurus tanpa mekanisme rapat anggota yang semestinya, tidak terlaksananya rapat anggota tahunan, penggunaan pihak tertentu sebagai *nominee*, serta keberadaan penyimpanan dana yang tidak melalui proses keanggotaan secara nyata. Dana yang berhasil dihimpun selanjutnya diketahui disalurkan kepada tiga puluh perusahaan terafiliasi Indosurya Group dengan nilai lebih dari Rp10,51 triliun, sedangkan terdakwa menerima aliran dana dari lima belas perusahaan dengan jumlah sekitar Rp2,54 triliun. Rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa analisis pidana harus menjangkau hubungan antara penyimpangan struktur koperasi, karakter publik penghimpunan dana, pengendalian oleh pengurus, aliran dana ke perusahaan afiliasi, dan keuntungan ekonomi yang diterima oleh pihak yang memiliki posisi menentukan.

Keberadaan sertifikat simpanan dan kesepakatan pemberian imbal hasil memang membentuk hubungan hukum antara koperasi dan pihak yang menyerahkan dana, tetapi konstruksi kontraktual tidak secara otomatis membatasi perkara pada ranah wanprestasi. Niru Anita Sinaga, Selamat Lumban Gaol, Subhan Zein Sgn, Agus Setiawan, dan Ramses menjelaskan bahwa kontrak mempunyai fungsi filosofis untuk mewujudkan keadilan, fungsi yuridis untuk menjamin kepastian hukum, dan fungsi ekonomis untuk mendukung keteraturan transaksi, namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada hukum, itikad baik, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sinaga et al., 2025). Prinsip *pacta sunt servanda* hanya memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak dapat dipergunakan untuk memberikan legitimasi kepada kegiatan usaha yang substansinya bertentangan dengan larangan undang-undang. Dalam konteks Indosurya, penyelesaian kewajiban melalui penundaan kewajiban pembayaran utang, homologasi, atau mekanisme kepailitan tidak serta-merta meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila sejak pelaksanaannya kegiatan tersebut telah memenuhi unsur penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dan hasilnya menjadi objek transaksi pencucian uang (CNN Indonesia, 2026). Pemisahan tersebut penting agar hukum pidana tidak digunakan untuk mengkriminalisasi setiap kegagalan kontrak, tetapi juga tidak dilumpuhkan hanya karena pelaku membungkus kegiatan yang dilarang dalam dokumen perjanjian atau hubungan keperdataan.

Perbedaan penilaian antara Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung menempatkan perkara ini sebagai persoalan penerapan hukum yang melampaui perdebatan mengenai terbukti atau tidaknya peristiwa faktual. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut dipandang sebagai perkara perdata sehingga dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan Mahkamah Agung menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan kemudian mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana. Rizky P. P. Karo Karo menerangkan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjalankan fungsi *judex juris*, sehingga pemeriksaannya diarahkan pada ketepatan penerapan dan konstruksi hukum terhadap fakta yang telah dinilai oleh pengadilan sebelumnya, bukan pada pengulangan pemeriksaan fakta dan alat bukti secara keseluruhan (Rizky & Karo, 2023). Dalam kerangka tersebut, koreksi Mahkamah Agung terhadap putusan lepas harus dinilai berdasarkan kemampuan majelis kasasi menunjukkan hubungan logis antara fakta yang telah terbukti, unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bentuk penyertaan menurut Pasal 55 KUHP, dan perbuatan lanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU. Analisis demikian diperlukan untuk menentukan apakah perubahan kualifikasi dari perkara perdata menjadi tindak pidana merupakan penerapan hukum yang tepat atau justru perluasan penafsiran yang melampaui batas asas legalitas.

Putusan kasasi yang mengubah secara fundamental akibat hukum terhadap terdakwa juga harus diuji melalui prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan proporsionalitas penafsiran yudisial. Sulastri, Geofani Milthree Saragih, Selamat Lumban Gaol, Mustofa Ponco Wibowo, dan Ade Sathya Sanathana Ishwara menegaskan bahwa peran aktif lembaga peradilan dapat menjadikan hukum lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, tetapi interpretasi yang tidak dibatasi secara proporsional berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum. Permasalahan penelitian karenanya tidak hanya terletak pada apakah masyarakat telah mengalami kerugian, melainkan pada bagaimana norma perbankan dan perkoperasian dipertemukan, bagaimana kesalahan pribadi pengurus dibuktikan, serta bagaimana batas antara tanggung jawab perdata dan pidana dirumuskan dalam alasan hukum Mahkamah Agung. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi simpan pinjam dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan menilai kesesuaian penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 terhadap ketentuan hukum perbankan serta hukum perkoperasian. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang tidak berhenti pada deskripsi perkara, tetapi mampu merumuskan parameter pertanggungjawaban pengurus, batas legalitas kegiatan koperasi, serta standar penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan badan usaha dalam penghimpunan dana publik (Kristian, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi simpan pinjam dalam penghimpunan dana masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 untuk menilai apakah dasar pertanggungjawaban pidana yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip hukum pidana Indonesia serta ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara hukum pidana, hukum perbankan, dan hukum perkoperasian. Hasil penelitian diharapkan memberikan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif mengenai penerapan hukum dalam perkara tersebut (Hamzah, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah berbagai peraturan yang mengatur perkoperasian, perbankan, tindak pidana pencucian uang, Otoritas Jasa Keuangan, dan sektor jasa keuangan. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 untuk mengevaluasi pertimbangan hukum hakim serta kesesuaian penerapan norma terhadap fakta yang terbukti di persidangan.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin dan pendapat para ahli, seperti Moeljatno, Roeslan Saleh, Mahrus Ali, Barda Nawawi Arief, Eddy O.S. Hiarij, dan Sutan Remy Sjahdeini, mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perbankan, penyalahgunaan badan hukum koperasi, tindak pidana pencucian uang, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, verifikasi, dan sinkronisasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui identifikasi isu hukum, pengkajian norma, asas, teori, dan doktrin hukum, kemudian diinterpretasikan menggunakan penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil analisis digunakan untuk menilai ketepatan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 serta merumuskan argumentasi hukum mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi simpan pinjam, sehingga penelitian ini tidak hanya menjelaskan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan evaluasi dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Chazawi, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

a. Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi sebagai Subjek Pertanggungjawaban Pidana

- 1) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sedangkan ayat (2) secara eksplisit memasukkan koperasi sebagai salah satu bentuk korporasi.
- 2) Pengaturan tersebut juga terdapat dalam Pasal 46 yang menentukan bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha korporasi.
- 3) Lingkup pelakunya diperluas oleh Pasal 47 kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi mempunyai kemampuan mengendalikan korporasi.
- 4) Pasal 48 tidak serta-merta membebaskan pidana hanya karena perbuatan dilakukan melalui korporasi, tetapi mensyaratkan dasar atribusi, antara lain perbuatan termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memastikan kepatuhan hukum, dan/atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- 1) Pasal 49 menentukan bahwa pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat.

- 2) Pasal 50 mengatur alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Susunan norma tersebut memperlihatkan adanya pemisahan antara siapa yang dapat menjadi subjek tindak pidana, siapa yang melakukan atau mengendalikan perbuatan, dan kepada siapa kesalahan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jabatan pengurus tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kesalahan pidana.

Posisi pengurus kemudian diuji berdasarkan kewenangan yang secara konkret diberikan oleh hukum perkoperasian. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota, sedangkan Pasal 30 ayat (1) membebankan kepadanya tugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan Rapat Anggota, menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, serta menyelenggarakan pembukuan secara tertib. Pada sisi kewenangan, Pasal 30 ayat (2) memberikan pengurus kekuasaan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, menentukan penerimaan dan pemberhentian anggota sesuai Anggaran Dasar, serta melakukan tindakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi. Tanggung jawab pengelolaan tersebut dipertegas Pasal 31, bahkan Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan usaha kepada pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Ketentuan ini penting dalam perkara penghimpunan dana karena pertanyaan pidananya tidak berhenti pada siapa yang tercatat sebagai ketua atau pengurus, tetapi harus ditelusuri siapa yang menentukan penerimaan anggota, membentuk produk simpanan, menyetujui pemasaran, menguasai rekening, menandatangani instrumen simpanan, menentukan penggunaan dana, dan mempunyai kemampuan menghentikan kegiatan tersebut (Kurnia & Hadrian, 2024).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 yang diputus pada 16 Mei 2023 dan berkekuatan hukum tetap, Henry Surya harus ditempatkan sebagai orang perseorangan yang perbuatannya dinilai berdasarkan fungsi dan keterlibatan aktualnya dalam kegiatan koperasi, bukan hanya dikaitkan pada kesalahan KSP Indosurya. Karena itu, fakta mengenai pengendalian kegiatan, pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penghimpunan dana, instrumen simpanan, serta penggunaan dan pengaliran dana menjadi indikator yang harus dipertemukan dengan unsur kesalahan dan penyertaan untuk menentukan pertanggungjawaban individualnya. Pasal 45-50 KUHP Nasional memperjelas cara membaca hubungan semacam ini dengan memisahkan korporasi, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat sebagai kategori pertanggungjawaban yang dapat diuji secara tersendiri (Ponadi, 2021).

b. Unsur Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Tanpa Izin dalam Perkara KSP Indosurya

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha merupakan tindak pidana. Unsur delik tersebut meliputi adanya kegiatan menghimpun dana secara terorganisasi, dana yang berasal dari masyarakat, berbentuk simpanan dengan kewajiban pengembalian beserta manfaat tertentu, serta dilakukan tanpa izin usaha perbankan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, izin sebagai badan hukum koperasi tidak dapat disamakan dengan izin untuk menghimpun dana masyarakat sebagaimana kewenangan yang dimiliki bank (Rachmawati et al., 2025).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, seluruh unsur tersebut dinilai telah terpenuhi karena KSP Indosurya menghimpun dana masyarakat secara nasional dari 23.362 nasabah dengan nilai mencapai Rp106,63 triliun melalui produk simpanan yang menjanjikan bunga 7%-11% per tahun. Mahkamah Agung juga menilai bahwa kegiatan koperasi tidak dijalankan sesuai prinsip perkoperasian, melainkan menggunakan struktur koperasi sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan menyerupai usaha perbankan tanpa izin.

Oleh karena itu, keberadaan badan hukum koperasi tidak menghapus sifat melawan hukum, sehingga penghimpunan dana masyarakat tanpa izin memenuhi unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pengurus yang mengendalikan kegiatan tersebut (Adalia et al., 2022).

c. Unsur Kesalahan dan Konstruksi Penyertaan Pengurus Koperasi

Pertanggungjawaban pidana pengurus KSP Indosurya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, tetapi juga pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Mahkamah Agung menilai bahwa Henry Surya dengan sengaja (*dolus directus*) menggunakan badan hukum koperasi sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat tanpa izin perbankan. Kesengajaan tersebut dibuktikan melalui pembentukan struktur operasional, penerbitan produk simpanan, penawaran bunga tetap, perluasan penghimpunan dana, serta penyaluran dana kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok usahanya. Oleh karena itu, dasar pemidanaan tidak bertumpu pada kegagalan membayar simpanan, melainkan pada keputusan sadar untuk menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang bertentangan dengan hukum (Silitonga, 2024).

Kesalahan tersebut juga dibedakan dari risiko bisnis atau kelalaian administratif karena penyimpangan telah melekat pada desain operasional koperasi sejak awal, antara lain melalui tidak dilaksanakannya rapat anggota tahunan, penggunaan *nominee*, dan penyimpangan prinsip keanggotaan. Selain itu, Mahkamah Agung menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena penghimpunan dana dilakukan bersama Henry Surya, June Indria, dan Suwito Ayub dengan pembagian peran yang saling melengkapi dalam administrasi, pemasaran, penerbitan sertifikat simpanan, pengelolaan rekening, dan penyaluran dana. Konstruksi penyertaan tersebut menunjukkan adanya kerja sama dan kesatuan kehendak (*medeplegen*), sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan sesuai kontribusi nyata masing-masing pihak dalam mewujudkan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (Tambunan & Hendarsih, 2022).

d. Pembuktian Pidana terhadap Pengurus dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkara KSP Indosurya menurut Tempo.co pada 2026 merupakan contoh tindak pidana ekonomi yang dilakukan melalui badan usaha yang sah secara formal, tetapi digunakan untuk menghimpun dana masyarakat tanpa izin perbankan. Penghimpunan dana sebesar Rp106,63 triliun dari 23.362 nasabah menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya merugikan para penyimpan, tetapi juga mengganggu integritas sistem keuangan, kredibilitas koperasi, dan ketertiban ekonomi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pengurus tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada korban, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas atas penyalahgunaan badan hukum koperasi dan pelanggaran terhadap sistem perizinan yang melindungi masyarakat.

Selain tindak pidana perbankan, Mahkamah Agung juga menilai adanya tindak pidana pencucian uang karena dana hasil penghimpunan dialihkan ke perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Group dan sebagian kembali diterima oleh terdakwa melalui berbagai transaksi. Pola tersebut menunjukkan upaya mengelola dan menyamarkan hasil tindak pidana melalui jaringan badan usaha, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada penghimpunan dana tanpa izin, tetapi juga mencakup pengelolaan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban pidana Henry Surya dibangun secara berlapis sebagai pengendali penghimpunan dana ilegal, pelaku penyertaan dalam tindak pidana, sekaligus

pihak yang memperoleh dan mengelola manfaat ekonomi dari hasil kejahatan tersebut (Syahdeini, 2007).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

a. Ketentuan Undang-Undang Perbankan terhadap Aktivitas Penghimpunan Dana KSP Indosurya

Penerapan Undang-Undang Perbankan dalam perkara KSP Indosurya dinilai tepat karena Mahkamah Agung membedakan antara legalitas badan hukum koperasi dan legalitas kegiatan usahanya. Meskipun koperasi sah sebagai badan hukum, kewenangan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tetap memerlukan izin khusus berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Mahkamah Agung menilai bahwa kegiatan KSP Indosurya telah melampaui prinsip perkoperasian karena menghimpun dana dari 23.362 nasabah dengan nilai sekitar Rp106,63 triliun melalui produk simpanan yang menawarkan bunga tetap, sertifikat simpanan, jangka waktu tertentu, dan kewajiban pengembalian pokok. Seluruh unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha perbankan, dinyatakan terpenuhi sehingga penerapan norma tersebut sesuai dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat dan sistem keuangan (Sutedi, 2014).

Mahkamah Agung juga tepat menolak pandangan *judex facti* yang menganggap perkara ini semata-mata sebagai sengketa perdata karena adanya perjanjian simpanan, PKPU, homologasi, atau kepailitan. Menurut Mahkamah Agung, hubungan keperdataan mengenai kewajiban pembayaran kepada penyimpan dana harus dibedakan dari hubungan hukum publik yang melarang penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Penyelesaian kewajiban secara perdata tidak menghapus sifat melawan hukum dari kegiatan penghimpunan dana yang sejak awal telah melanggar ketentuan perbankan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bukan merupakan kriminalisasi terhadap wanprestasi, melainkan penegakan hukum atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang telah memenuhi unsur tindak pidana sejak dana tersebut diterima dari masyarakat (Banjarnahor et al., 2022).

b. Kesesuaian Praktik KSP Indosurya dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perkoperasian

Penerapan hukum perkoperasian dalam perkara KSP Indosurya tidak cukup dinilai dari statusnya sebagai badan hukum koperasi, tetapi harus dilihat dari kesesuaian praktik operasionalnya dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Mahkamah Agung menemukan berbagai penyimpangan mendasar, seperti tidak berjalannya rapat anggota tahunan, penggunaan *nominee*, masuknya badan usaha sebagai anggota, serta penghimpunan dana dari pihak yang bukan anggota koperasi secara nyata. Selain itu, dana yang dihimpun tidak digunakan untuk kepentingan anggota, melainkan dialirkan kepada perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Group, sehingga koperasi kehilangan substansinya sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota dan berubah menjadi sarana penghimpunan dana dari masyarakat (Kartika et al., 2022).

Mahkamah Agung juga tepat menerapkan Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Perbankan secara komplementer. Penyimpangan terhadap prinsip keanggotaan, tata kelola, dan penggunaan dana menunjukkan bahwa KSP Indosurya telah keluar dari ruang lingkup kegiatan koperasi yang sah. Setelah batas tersebut terlampaui, kegiatan penghimpunan dana masyarakat melalui produk simpanan dengan imbal hasil tertentu memenuhi karakter usaha perbankan yang memerlukan izin khusus. Dengan demikian, penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dinilai sesuai karena tidak mengesampingkan

hukum perkoperasian, tetapi menjadikan pelanggaran terhadap prinsip koperasi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa aktivitas KSP Indosurya telah memasuki wilayah larangan dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga badan hukum koperasi tidak dapat dijadikan tameng untuk menjalankan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (Hiariej, 2016).

c. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan *Judex Facti*

Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 terletak pada kualifikasi hukumnya, bukan pada fakta penghimpunan dana. Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi menjatuhkan putusan lepas karena menganggap hubungan antara KSP Indosurya dan para penyimpan merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan PKPU, homologasi, dan kepailitan. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai terdapat kesalahan penerapan hukum karena kewajiban perdata tidak menghapus sifat pidana dari penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengkualifikasikan kembali fakta yang telah terbukti ke dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang TPPU (Hermansyah, 2020).

Rizky P. P. Karo Karo menempatkan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang tidak mengulang pemeriksaan fakta dan alat bukti, tetapi memberikan interpretasi serta konstruksi hukum terhadap fakta yang telah dinilai oleh *judex facti*. Sejalan dengan fungsi kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung menafsirkan secara sistematis hubungan antara hukum perkoperasian, perbankan, kepailitan, KUHP, dan Undang-Undang TPPU tanpa saling meniadakan. Pertimbangan tersebut didukung oleh fakta mengenai tidak berjalannya mekanisme keanggotaan, kendali terdakwa terhadap koperasi, penandatanganan sertifikat simpanan, serta aliran dana ke perusahaan afiliasi dan kembali kepada terdakwa. Dengan demikian, *ratio decidendi* Mahkamah Agung dinilai sesuai karena mengoreksi kesalahan kualifikasi hukum, memisahkan tanggung jawab perdata dari pidana, dan menempatkan penerapan delik sesuai dengan kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang.

d. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung terhadap Penegakan Hukum Penghimpunan Dana Masyarakat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 menegaskan bahwa keberadaan badan hukum koperasi tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan yang dijalankan telah memenuhi unsur penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Mahkamah Agung bahkan menempatkan perkara tersebut sebagai tindak pidana perbankan karena penghimpunan dana dilakukan terhadap anggota koperasi maupun masyarakat umum tanpa izin yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan tujuan koperasi. Kaidah tersebut kemudian dicatat Mahkamah Agung sebagai *landmark decision*, sehingga arti penting putusan ini melampaui pemidanaan Henry Surya dan memberikan ukuran bagi perkara sejenis bahwa legalitas badan hukum harus dibedakan dari legalitas kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sebelumnya menempatkan persoalan tersebut dalam hubungan keperdataan, kemudian menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang serta menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp15 miliar. Dilihat dari pembaruan hukum pidana nasional, karakter pemidanaan tersebut dapat dikaji melalui Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Dalam perkara penghimpunan dana ilegal yang melibatkan masyarakat dalam skala besar, fungsi pencegahan

tersebut mempunyai dimensi khusus, yaitu mencegah badan usaha yang secara formal sah digunakan untuk menjalankan aktivitas keuangan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengarahkan pemidanaan untuk membina terpidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan penyesalan pada terpidana; selanjutnya Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa pidana penjara 18 tahun dalam perkara Indosurya tidak cukup dievaluasi hanya berdasarkan beratnya hukuman atau besarnya kerugian, tetapi juga dari kemampuan pemidanaan menjawab akibat sosial-ekonomi yang ditimbulkan tindak pidana. Pada titik ini terdapat persoalan yang lebih mendasar: tindak pidana penghimpunan dana ilegal dan pencucian uang menghasilkan kerugian ekonomi yang dampaknya berada langsung pada korban, sehingga pencapaian tujuan pemidanaan berupa pemulihan keseimbangan tidak selesai hanya dengan memasukkan pelaku ke lembaga pemasyarakatan. Penelusuran aset, penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana, serta pengembalian nilai ekonomi kepada pihak yang berhak harus ditempatkan sebagai bagian penting dari respons hukum terhadap kejahatan ekonomi. Pembacaan Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 berdasarkan Pasal 51 menunjukkan keseimbangan antara *general prevention*, pertanggungjawaban individual, perlindungan masyarakat, dan pemulihan akibat tindak pidana; pidana yang berat mempunyai fungsi pencegahan, tetapi keberhasilan pemidanaan tetap harus dinilai dari sejauh mana akibat kejahatan dapat ditanggulangi dan keseimbangan yang terganggu dapat dipulihkan.

Penilaian terhadap berat-ringannya pidana selanjutnya dapat dikembangkan melalui pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pedoman tersebut menghendaki hakim tidak menjatuhkan pidana secara matematis hanya karena unsur delik telah terbukti, tetapi mempertimbangkan keadaan yang melekat pada perbuatan dan pelaku, antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; Pasal 53 juga menempatkan keadilan sebagai pertimbangan yang harus didahulukan apabila dalam penegakan hukum terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika parameter tersebut digunakan secara evaluatif terhadap perkara Indosurya, bobot pemidanaan harus dibaca dari kesengajaan dan pola perbuatan, kedudukan terdakwa dalam pengendalian kegiatan, besarnya dana yang dihimpun, luasnya pihak yang terdampak, pengelolaan hasil tindak pidana, serta konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga koperasi dan kegiatan penghimpunan dana. Putusan ini karena itu mempunyai implikasi yang lebih luas bagi praktik peradilan setelah berlakunya KUHP Nasional: hakim dalam perkara kejahatan ekonomi perlu menjelaskan secara terukur mengapa suatu jenis dan berat pidana layak dijatuhkan, kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi, akibat apa yang harus dipulihkan, dan bagaimana pidana tersebut memenuhi tujuan sebagaimana Pasal 51 dengan tetap berpedoman pada Pasal 53 dan Pasal 54. Pendekatan demikian menjaga pemidanaan agar tidak berhenti pada pembalasan, melainkan bekerja secara proporsional untuk mencegah pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat, mempertanggungjawabkan kesalahan pelaku, dan memulihkan akibat kejahatan ekonomi.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai penghimpunan dana masyarakat oleh koperasi simpan pinjam bertumpu pada pembatasan yang jelas antara kegiatan simpan pinjam dalam

hubungan keanggotaan dan kegiatan penghimpunan dana yang ditujukan kepada masyarakat secara luas. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan usaha simpan pinjam dalam lingkup anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya. Ketentuan tersebut diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, termasuk mengenai kedudukan calon anggota dan pelaksanaan penghimpunan simpanan berjangka maupun tabungan oleh koperasi simpan pinjam. Sebaliknya, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan kegiatan yang tunduk pada persyaratan perizinan sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, sedangkan penghimpunan dana tanpa izin memperoleh konsekuensi pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1). Penentuan batas kedua kegiatan tersebut karena itu tidak cukup didasarkan pada nama badan usaha atau istilah produk yang digunakan, tetapi harus diperiksa dari status pihak yang menyerahkan dana, mekanisme keanggotaan, sifat produk simpanan, pola penawaran, serta penggunaan dana yang dihimpun. Perkembangan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin memperjelas pemisahan antara koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip keanggotaan dan koperasi yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, kedudukan sebagai badan hukum koperasi hanya memberikan dasar legalitas kelembagaan dan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat secara terbuka. Kegiatan yang telah keluar dari batas usaha koperasi harus dinilai menurut substansi aktivitasnya serta tunduk pada ketentuan perizinan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana Henry Surya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 didasarkan pada keterhubungan antara kewenangan faktual, perbuatan konkret, kesengajaan, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan penghimpunan dana melalui KSP Indosurya. Mahkamah Agung tidak mendasarkan kesalahan terdakwa pada kedudukannya sebagai pengurus ataupun pada keadaan gagal bayar, tetapi pada fakta bahwa kegiatan penghimpunan dana dilakukan terhadap sekitar 23 ribu nasabah dengan jumlah sekitar Rp106 triliun, disertai penawaran bunga 7% sampai dengan 11% per tahun dan pelaksanaan kegiatan yang tidak mencerminkan hubungan keanggotaan koperasi sebagaimana ditentukan dalam hukum perkoperasian. Keterlibatan terdakwa juga dinilai melalui pengendalian terhadap kegiatan koperasi, pelaksanaan penghimpunan dana bersama pihak lain, penggunaan instrumen simpanan, serta pengaliran dana kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Indosurya. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan perbuatan terdakwa dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini bersifat individual dan berbasis kesalahan, karena pemidanaan ditentukan melalui pembuktian terhadap peran dan kesengajaan terdakwa dalam rangkaian perbuatan, bukan melalui pemindahan tanggung jawab koperasi secara otomatis kepada pengurus. Konstruksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hubungan kontraktual, gagal bayar, PKPU, homologasi, maupun proses kepailitan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang mendasarinya telah memenuhi unsur tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, M. M., & Joesoef, I. E. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen atas investasi ilegal pada perusahaan yang tidak memiliki izin. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4).
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam dalam hal koperasi gagal bayar terhadap simpanan berjangka milik anggota: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- CNN Indonesia. (2023, May 17). *Mahkamah Agung vonis bos KSP Indosurya 18 tahun penjara*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230517083228-12-950635/mahkamah-agung-vonis-bos-ksp-indonesia-18-tahun-penjara>
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Karo Karo, R. P. (2020). Perkembangan hukum bisnis di era industri 4.0. In *Prosiding Konferensi Business Law 2020*. Business Law BINUS University.
- Karo Karo, R. P. P. (2023). Interpretasi hakim dan rasa keadilan masyarakat: Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023. *Jurnal Yudisial*, 16(3).
- Kartika, A., Wahyuni, W. S., & Rafiqi. (2022). Penerapan asas *primum remedium* terhadap penipuan dan penggelapan dana koperasi jenis simpan pinjam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
- Kristian, O. Y. (2022). Posibilitas kepemilikan saham oleh koperasi sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. *Journal of Anti-Corruption and Financial Crime*.
- Kurnia, K., & Hadrian, R. (2024). Pertanggungjawaban hukum koperasi simpan pinjam yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. *Jurnal de Jure*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023*.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana.
- Ponadi. (2021). Analisis yuridis Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana Putusan Kasasi Nomor 61 K/Pid.Sus/2016 dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Priyatno, D. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan legislasi*. Kencana.
- Rachmawati, D. T., Muaja, H. S., & Mamengko, R. S. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam usaha koperasi jenis simpan pinjam. *Lex Administratum*, 13(3).
- Rahma, A. S., Fitriyono, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan fungsi hukum pidana dalam kasus investasi bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1).
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk-beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Silitonga, D. M. (2024). Pertanggungjawaban pidana koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan. *Yustisi*, 11(1).
- Sinaga, N. A., Lumban Gaol, S., Sgn, S. Z., Setiawan, A., & Ramses. (2025). Peranan kontrak dalam UMKM di Kelurahan Kebon Pala. *Non Litigasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).

- Sulastri, Saragih, G. M., Lumban Gaol, S., Wibowo, M. P., & Ishwara, A. S. S. (2025). Judicial activism Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 15(2).
- Sutedi, A. (2014). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada investasi ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1).
- Tempo.co. (2023, May 17). *MA vonis bos Indosurya Henry Surya 18 tahun penjara*. <https://www.tempo.co/hukum/ma-vonis-bos-indosurya-henry-surya-18-tahun-penjara-186818>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1992).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).